



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN, PEMBELAJARAN, PENILAIAN, DAN
EVALUASI DAN PEMANTAUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Petunjuk Teknis Perencanaan, Pembelajaran, Penilaian, dan Evaluasi dan Pemantauan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 900);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN, PEMBELAJARAN, PENILAIAN, DAN EVALUASI DAN PEMANTAUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Teknis Perencanaan, Pembelajaran, Penilaian, dan Evaluasi dan Pemantauan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2021

KEPALA,



YUDIEN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN,
PEMBELAJARAN, PENILAIAN, DAN EVALUASI
DAN PEMANTAUAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PETUNJUK TEKNIS
PERENCANAAN, PEMBELAJARAN, PENILAIAN, DAN EVALUASI DAN
PEMANTAUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu upaya untuk menegakkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dilakukan pembinaan ideologi Pancasila (PIP) melalui pendidikan dan pelatihan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyusunan standardisasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Mendasarkan pada pasal tersebut, BPIP telah menetapkan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang didalamnya mengatur tentang penyelenggaraan, standar, dan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan PIP ini adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta pendidikan dan pelatihan yang mencakup dimensi nilai, pengetahuan, dan tindakan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sehingga terwujud masyarakat yang berkepribadian dan berkebudayaan dengan berlandaskan gotong royong yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dan pemantauan yang belum secara komprehensif diuraikan dalam Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020. Dalam rangka memberikan petunjuk operasional kepada penyelenggara untuk merancang dan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan PIP perlu disusun petunjuk teknis tentang perencanaan, pembelajaran, penilaian, dan evaluasi dan pemantauan Pendidikan dan Pelatihan PIP.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum Pendidikan dan Pelatihan PIP sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 – 2024; dan
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

C. TUJUAN

Petunjuk Teknis ini disusun dengan tujuan untuk memberikan petunjuk operasional kepada penyelenggara untuk melaksanakan pembelajaran, penilaian, dan evaluasi dan pemantauan Pendidikan dan Pelatihan PIP.

D. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan PIP yang telah berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan BPIP.

E. MANFAAT

Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis ini diharapkan:

1. Terwujudnya persepsi yang sama semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP dalam perencanaan, pembelajaran, penilaian, dan pemantauan dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan PIP yang terstandar, efektif dan efisien;
2. Terwujudnya proses dan penyelenggaraan serta evaluasi dan pemantauan Pendidikan dan Pelatihan PIP yang efektif dan efisien; dan

3. Terwujudnya lulusan Pendidikan dan Pelatihan PIP yang kompeten, sehingga dapat menjadi Duta Pancasila yang bermanfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020, Pendidikan dan Pelatihan PIP diselenggarakan oleh BPIP dan/atau lembaga negara, kementerian/lembaga, atau pemerintahan daerah yang telah melakukan kerja sama dengan BPIP. Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP didahului dengan perencanaan yang dilaksanakan oleh BPIP, sedangkan lembaga negara, kementerian/lembaga, atau pemerintahan daerah dapat mengusulkan perencanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP kepada BPIP.

Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP merupakan komponen yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan sebuah Pendidikan dan Pelatihan PIP dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan dan Pelatihan PIP yang direncanakan dengan baik akan memberikan dampak positif bagi keberhasilan pendidikan dan pelatihan.

Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP pada prinsipnya merupakan persiapan yang matang, baik dari aspek substansi seperti kurikulum, modul, pengajar, dan sebagainya maupun dari aspek administrasi. Perencanaan yang telah dirancang menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP. Berkaitan dengan aspek substansi perlu dilakukan pengembangan dalam kurikulum, modul, pengajar/fasilitator dan metode yang disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan organisasi dan adaptasi terhadap perkembangan mutakhir di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, sehingga dapat memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020, perencanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP meliputi tempat dan waktu penyelenggaraan, jumlah peserta dan tenaga, sarana dan prasana, dan pendanaan.

A. PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA OLEH BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat dan waktu penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP direncanakan berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh BPIP, dalam hal ini Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Tempat pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan peserta Pendidikan dan

Pelatihan PIP dan fasilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP Nomor Nomor 2 Tahun 2020. Sedangkan waktu pelaksanaan adalah selama 4 (empat) hari dengan jumlah jam pelajaran adalah 32 jam pelajaran dengan tahapan pembelajaran nilai-nilai Pancasila paling sedikit 2 (dua) jam pelajaran selebihnya boleh dilaksanakan secara mandiri, ketentuan 1 (satu) jam pelajaran adalah selama 45 (empat puluh lima) menit dan 1 (satu) hari paling banyak 8 (delapan) jam pelajaran.

2. Jumlah Peserta

Peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP paling banyak 40 (empat puluh) orang per kelas. Dalam setiap kelas terdapat 2 (dua) orang panitia kelas yang ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Sedangkan jumlah tenaga Pendidikan dan Pelatihan PIP sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Pendidikan dan Pelatihan PIP sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP, terdiri atas lambang negara, bendera negara, meja, kursi, papan tulis, papan peraga, proyektor, komputer/*laptop*, *printer*, buku referensi, bahan ajar, perekam audio/visual, jaringan internet, teknologi multimedia, alat tulis kantor, dan sarana lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran;
- b. Prasarana, merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP, terdiri atas aula/ruang kelas, perpustakaan, ruang makan, tempat ibadah, penginapan, lapangan, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, perangkat audio, dan prasarana lain yang menunjang kegiatan pembelajaran.

Sarana dan prasarana tersebut harus memiliki standardisasi sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan peruntukan dan fungsinya;
- b. Dapat mempermudah tercapainya kompetensi hasil Pendidikan dan Pelatihan PIP yang diharapkan;
- c. Sesuai dengan jumlah yang diperlukan;

- d. Tidak mudah rusak;
 - e. Mudah dioperasionalkan;
 - f. Mudah dibawa; dan
 - g. Mengikuti perkembangan zaman.
4. Pendanaan.

Pendanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP menggunakan anggaran yang dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka kebutuhan pendanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP, perlu dipersiapkan dan disusun:

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
- c. Jadwal kegiatan;
- d. Usulan panitia, narasumber/penceramah, pengajar/fasilitator, dan/atau peserta;
- e. Daftar nominatif honorarium narasumber/penceramah dan/atau pengajar/fasilitator;
- f. Daftar nominatif penerima transpor dan uang saku;
- g. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang Honorarium Narasumber, Penceramah, Pengajar, dan Fasilitator;
- h. Memorandum pengadaan kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan PIP meliputi sarana, prasarana, dan *training kit* kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
- i. Memorandum pengadaan kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan PIP meliputi sarana, prasarana, dan *training kit* dari dari PPK kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

B. PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA OLEH LEMBAGA NEGARA, KEMENTERIAN/LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH

1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat dan waktu Diklat PIP ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara BPIP dengan Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

2. Jumlah Peserta

Sesuai dengan ketentuan jumlah peserta pada perencanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP yang diselenggarakan oleh BPIP.

3. Sarana dan Prasarana

Sesuai dengan ketentuan sarana dan prasarana pada perencanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP yang diselenggarakan oleh BPIP.

4. Pendanaan.

Pendanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP menggunakan anggaran yang dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) lembaga negara, kementerian/lembaga, atau pemerintahan daerah selaku penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan PIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Dalam Lampiran I Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 menguraikan mengenai standar kompetensi lulusan Pendidikan dan Pelatihan PIP yang mencakup dimensi nilai, pengetahuan, dan tindakan. Dalam rangka pencapaian kompetensi dimaksud, Pendidikan dan Pelatihan PIP perlu dikemas dalam tahapan pembelajaran yang komprehensif yang didukung oleh narasumber, penceramah, pengajar, dan/atau fasilitator dengan kualifikasi tertentu serta diikuti oleh peserta dari unsur aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

A. DESKRIPSI KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP didisain berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020, dengan tujuan agar peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam memahami pentingnya penerapan nilai-nilai Ideologi Pancasila. Deskripsi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1
Deskripsi Program Pembelajaran Pancasila

NO.	MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIP	TUJUAN PEMBELAJARAN	INSTRUMEN/MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIP
1	Historitas Pancasila dan Tantangan Masa Depan	Peserta mampu memahami tentang dimensi historitas Pancasila dan mengambil makna dari dealektika masa awal, masa demokrasi terpimpin dan masa orde baru hingga	- Silabus; - Satuan Acara Diklat (SAD); - Media pendidikan dan pelatihan; dan - Perangkat Penilaian peserta.


NO.	MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIP	TUJUAN PEMBELAJARAN	INSTRUMEN/MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIP
		pascareformasi dengan berbekal historitas.	
2	Nilai nilai Pancasila bagi Bangsa Indonesia	Peserta mampu mengamalkan nilai nilai Pancasila.	<ul style="list-style-type: none"> - Silabus; - SAD; - Media pendidikan dan pelatihan; dan - Perangkat penilaian peserta.
3	Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila	Peserta mampu memahami garis besar haluan ideologi Pancasila yang terdiri atas gambaran umum pola pembangunan sesuai dengan nilai- nilai Pancasila, kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai- nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, pokok-pokok pikiran Pancasila, dan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.	<ul style="list-style-type: none"> - Silabus; - SAD; - Media pendidikan dan pelatihan; dan - Perangkat penilaian peserta.
4	Kontektualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam	Peserta mampu memahami karakter bangsa Indonesia yang berbudaya Pancasila	<ul style="list-style-type: none"> - Silabus; - SAD; - Media diklat; dan

NO.	MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIP	TUJUAN PEMBELAJARAN	INSTRUMEN/MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PIP
	Membangun Karakter Kebangsaan	dan nilai-nilai Pancasila dalam konteks penguatan pendidikan karakter bangsa Indonesia.	- Perangkat penilaian peserta.
5	Bela Negara sebagai Implementasi Nilai-nilai Pancasila	Peserta mampu melaksanakan bela negara sesuai peran dan profesinya melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai Pancasila.	<ul style="list-style-type: none"> - Silabus; - SAD; - Media pendidikan dan pelatihan; dan - Perangkat penilaian peserta.
6	Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila	Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Format rencana; • <i>Flexible learning</i>; • Membangun Komitmen; dan • Penyematan lencana Duta/Penggerak Pancasila.

B. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusan Pendidikan dan Pelatihan PIP yang mencakup dimensi nilai, pengetahuan, dan tindakan, pelaksanaan pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan PIP dibagi dalam 3 (tiga) tahap, meliputi pembelajaran Pancasila, aktualisasi Pancasila, dan laporan aktualisasi Pancasila, sebagaimana diagram di bawah ini:

Diagram 1
Pelaksanaan Pembelajaran



1. Tahap Pembelajaran Nilai-nilai Pancasila

Diklat PIP dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran klasikal dan/atau nonklasikal, disamping itu dapat dilakukan secara *blended learning*, yang memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring, kekinian dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pembelajaran klasikal dan nonklasikal tersebut dilakukan dengan metode pembelajaran sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Tahap pembelajaran Pancasila berupa pembelajaran klasikal yakni pembelajaran melalui kegiatan tatap muka. Di pihak lain terdapat pembelajaran nonklasikal berupa implementasi/aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata di tempat kerja atau lingkungannya. Sedangkan tahap laporan aktualisasi Pancasila adalah kegiatan pelaporan hasil aktualisasi Pancasila dalam tindakan, dapat berupa video, dokumen, maupun foto, untuk memberi dampak dari pascadiklat yang dilakukan secara nonklasikal. Pada tahapan ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang terpadu antara aspek pengetahuan/kognitif dan pengalaman empirik sesuai dengan


karakteristik peserta untuk mencapai standar kompetensi lulusan Pendidikan dan Pelatihan PIP sebagai *adult learner*.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam durasi selama 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran, dengan tahapan pembelajaran nilai-nilai Pancasila paling sedikit 2 (dua) jam pelajaran, selebihnya boleh dilaksanakan secara mandiri. Materi Pendidikan dan Pelatihan PIP dalam tahap pembelajaran nilai-nilai Pancasila terdiri atas:

- a. Historisitas Pancasila dan Tantangan Masa Depan;
- b. Nilai nilai Pancasila bagi Bangsa Indonesia;
- c. Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila;
- d. Kontektualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Karakter Kebangsaan;
- e. Bela Negara sebagai Implementasi Nilai-nilai Pancasila; dan
- f. Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.

Tahap Pembelajaran Pancasila sebagaimana diagram di bawah ini:

Diagram 2
Pembelajaran Pancasila



Kegiatan dalam setiap langkah pada diagram di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Langkah I Semua peserta mengisi biodata dan menerima *training kit*. Peserta diminta mempelajarinya terlebih dahulu agar memiliki gambaran tentang kegiatan dan materi Pendidikan dan Pelatihan PIP yang akan diikuti.
- Langkah II Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan PIP dilanjutkan dengan penyampaian informasi tentang kebijakan oleh Kepala lembaga penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan PIP atau pejabat yang berwenang agar peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP dapat memahami arah kebijakan Pendidikan dan Pelatihan PIP.
- Langkah III Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP sesuai dengan program pokok untuk meningkatkan penguasaan peserta terhadap 3 (tiga) dimensi kompetensi Nilai-nilai Pancasila. Pada akhir kegiatan peserta menyusun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam tahap Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.
- Langkah IV Evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan mulai dari proses pengelolaan, tenaga pengajar/fasilitator, program, serta penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP.
- Langkah V Penutupan Pendidikan dan Pelatihan PIP dilaksanakan setelah semua program dilakukan. Pada tahap ini kepada peserta belum diberikan sertifikat atau surat keterangan keterangan telah mengikuti pelatihan sebelum yang bersangkutan menyelesaikan laporan hasil aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

2. Tahap Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila

Tahap aktualisasi nilai-nilai Pancasila merupakan pelaksanaan rencana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam tindakan yang telah disusun pada saat pembelajaran Pancasila. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender secara nonklasikal.

3. Tahap Laporan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila

Tahap laporan aktualisasi nilai-nilai Pancasila merupakan penyusunan hasil aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Peserta menyusun laporan hasil aktualisasi nilai-nilai Pancasila sesuai dengan format laporan terlampir. Apabila laporan aktualisasi berupa foto/gambar/video harus diberikan deskripsi atau penjelasan atas objek foto/gambar/video dimaksud.
- b. Teknis penyampaian laporan hasil aktualisasi dapat dilakukan melalui media elektronik atau dapat disampaikan langsung kepada penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan PIP melalui fasilitator.

Pemahaman tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila diberikan kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP pada akhir sesi pembelajaran nilai-nilai Pancasila, berupa rancangan tindak lanjut aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tempat kerja maupun di lingkungan aktivitas keseharian masyarakat pada umumnya, dalam rentang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Kegiatan aktualisasi ini merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila yang diperoleh selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PIP dan dibimbing oleh fasilitator.

Peserta dalam kegiatan aktualisasi ini berperan menjadi teladan sekaligus duta/penggerak pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan peran peserta masing-masing, sebagai berikut:

- a. Kelompok Sasaran Aparatur Negara menginternalisasi, mengeksternalisasi, dan mengobjektifikasi nilai-nilai Pancasila dengan menjalankan kebijakan publik dan pelayanan publik untuk merekatkan dan mempesatukan bangsa;
- b. Kelompok anggota organisasi sosial politik menginternalisasi, mengeksternalisasi, dan mengobjektifikasi nilai-nilai Pancasila dibidang kemasyarakatan, pendidikan, agama, pemuda, olahraga, perempuan, sosial, politik, profesi, dan bidang lainnya;
- c. Komponen masyarakat lainnya menginternalisasi, mengeksternalisasi, dan mengobjektifikasi nilai-nilai Pancasila dalam komunitas dan/ atau masyarakat di lingkungannya.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat dimulai setelah Upacara Pelepasan Peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP selesai. Selama proses aktualisasi akan dibimbing oleh fasilitator/pengajar hingga peserta/alumni menyelesaikan laporan hasil aktualisasi.

Pelaporan hasil aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat disampaikan melalui media sosial elektronik, atau disampaikan secara langsung kepada fasilitator untuk kemudian disampaikan kepada penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan PIP.

Tabel 2
Deskripsi Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila

MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	TUJUAN	INSTRUMEN/MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila	Peserta diklat dapat memperoleh pengalaman mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">• Persetujuan rancangan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;• Format laporan; dan• <i>Flexible learning</i>.

C. KEGIATAN DALAM AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

Kegiatan dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembekalan Aktualisasi

Pembekalan aktualisasi nilai-nilai Pancasila diberikan pada akhir rangkaian pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan PIP untuk memperoleh gambaran utuh bagaimana tata cara peserta menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut di tempat kerja atau di lingkungannya.

Pembekalan ini juga ditujukan agar peserta memiliki pengetahuan tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama proses aktualisasi. Selama proses aktualisasi, peserta akan dibimbing oleh pengajar materi Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.

Dalam pembekalan, peserta mengucapkan Ikrar Janji Setia kepada Pancasila dalam suatu upacara yang dibimbing oleh pengajar/fasilitator materi Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila. Ikrar janji setia terhadap Pancasila sebagai berikut:

IKRAR JANJI SETIA TERHADAP PANCASILA

Kami yang melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila pada hari ini BERJANJI:

- *Akan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.*
- *Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.*
- *Menjaga kebhinnekaan serta memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dengan semangat gotong royong dan toleransi antar umat beragama.*

2. Penyusunan Rencana Aksi

Setiap peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP menyusun rencana aksi aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Rencana aksi adalah suatu konsep cara berpikir dan bertindak dari masing-masing peserta berdasarkan pengetahuan yang diperoleh selama proses pembelajaran, untuk kemudian dijadikan sebagai acuan dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Penyusunan rencana aksi harus berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) agar diperoleh gambaran tentang rencana tindak apa saja yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan.

Dalam penyusunan rencana aksi ini akan dibimbing oleh pengajar/fasilitator materi Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dengan mengacu pada format yang ditentukan.

3. Pendampingan dan Pelaporan Hasil Aktualisasi

Selama tahapan aktualisasi berlangsung, peserta akan dibimbing oleh pengajar/fasilitator yang bertanggung jawab sampai dengan peserta menyampaikan laporan hasil aktualisasi. Pendampingan akan dilakukan secara penuh kepada setiap peserta melalui komunikasi elektronik atau berdiskusi secara tatap muka sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal proses penerapan aktualisasi di lapangan terdapat perubahan tema/judul/permasalahan, pengajar/fasilitator dapat memberikan arahan seperlunya sehingga aktualisasi tetap dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Hasil aktualisasi nilai-nilai Pancasila dilaporkan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan PIP melalui fasilitator masing-masing peserta. Laporan yang disampaikan adalah laporan hasil aktualisasi dari dokumen rencana aksi aktualisasi. Fasilitator menghimpun dan mendokumentasikan laporan hasil aktualisasi untuk kemudian disampaikan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan PIP.

BAB IV PENILAIAN PESERTA

A. JENIS DAN ASPEK PENILAIAN

Penilaian dilakukan terhadap peserta mencakup aspek pengetahuan, nilai/sikap, dan keterampilan/tindakan. Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan pada setiap pelaksanaan pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan PIP, meliputi pembelajaran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai Pancasila, dan penyusunan laporan hasil aktualisasi Pancasila.

Implementasi penilaian pengetahuan dilakukan pada saat pembelajaran Pancasila dengan menggunakan instrumen penilaian harian setiap mata pelatihan dan *post test*. Sedangkan implementasi penilaian sikap/nilai dilakukan secara menyeluruh pada saat pembelajaran Pancasila, dan implementasi penilaian keterampilan/tindakan dilakukan terhadap aktivitas dalam menyampaikan gagasan inovasi dan tindakan selama Pendidikan dan Pelatihan PIP, serta penyusunan laporan hasil aktualisasi nilai-nilai Pancasila setelah peserta melaksanakan rencana aktualisasi Pancasila di tempat kerja/lingkungannya.

Aspek penilaian meliputi:

1. Aspek Pengetahuan

Penilaian aspek pengetahuan dilakukan pada tahap pembelajaran Pancasila dengan bobot penilaian sebesar 60% dari rata-rata seluruh nilai mata diklat PIP ditambah 40% dari nilai *post test*.

2. Aspek Sikap/Nilai

Penilaian aspek sikap/nilai dilakukan pada tahap pembelajaran Pancasila.

3. Aspek Keterampilan/Tindakan

Penilaian aspek keterampilan/tindakan dilakukan pada tahap aktivitas dalam menyampaikan gagasan yang inovatif dan kreatif berdasarkan pengalaman dan tindakan yang relevan dengan konteks materi yang dibahas selama Pendidikan dan Pelatihan PIP berlangsung, termasuk dalam hal penyusunan rencana aksi aktualisasasi dan penyusunan laporan hasil aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Ruang lingkup penilaian peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP meliputi:

1. Standar Penilaian

Yaitu kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta.

2. Penilaian Peserta

Yaitu proses pengumpulan dan pengolahan data dan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta.

3. Instrumen Penilaian

Terdiri atas:

- a. Penilaian *pre test*;
- b. penilaian harian;
- c. penilaian sikap/nilai dan penilaian keterampilan;
- d. penilaian *post test*;
- e. penilaian rencana aksi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan indikator orisinal, adaptasi, duplikasi, dan replikasi; dan
- f. penilaian laporan hasil aktualisasi dengan indikator kesesuaian antara rencana aksi dengan laporan hasil aktualisasi disertai bukti fisik.

Penyerahan hasil penilaian peserta oleh narasumber dan/atau penceramah serta pengajar dan/atau fasilitator dilakukan setelah pembelajaran selesai untuk disampaikan kepada penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan PIP.

B. PENILAI

Penilai dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP adalah narasumber dan/atau penceramah serta pengajar dan/atau fasilitator.

C. ALUR PENILAIAN

PELAKSANA	KEGIATAN	KETERANGAN
Admin/Panitia Penyelenggara	Mulai Pembagian format penilaian pendidikan dan pelatihan	1. Format Standar Penilaian Mata Pendidikan dan Pelatihan

Narasumber dan/atau Penceramah serta Pengajar dan/atau Fasilitator	Pengisian format penilaian pendidikan dan pelatihan	
Narasumber dan/atau Penceramah serta Pengajar dan/atau Fasilitator	Penyerahan format penilaian pendidikan dan pelatihan yang telah diisi diserahkan kepada panitia penyelenggara (<i>soft file</i> dan <i>hard file</i>) setelah ditandatangani oleh penilai	
Admin/Panitia Penyelenggara	Penginputan dan perekapan nilai pendidikan dan pelatihan Selesai	2. <i>Software</i> Penginputan Penilaian Mata Diklat 3. Format Rekapitulasi Hasil Nilai Mata Pendidikan dan Pelatihan

D. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN

Rekapitulasi hasil penilaian adalah pengumpulan nilai dari setiap tahap pelaksanaan pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan PIP.

1. Rekapitulasi nilai pembelajaran Pancasila, meliputi penilaian:

- a. rerata nilai pengetahuan mata pendidikan dan pelatihan (Materi Historitas Pancasila dan Tantangan Masa Depan; Nilai-nilai Pancasila bagi Bangsa Indonesia; Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila; Kontektualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Karakter Kebangsaan; dan Bela Negara sebagai Implementasi Nilai-nilai Pancasila)
- b. hasil *post test*;
- c. penilaian sikap; dan
- d. penilaian ketrampilan.

Tabel. E.1 c

Tabel Format Isian Penilaian Pembelajaran Pancasila [F.PMD.1c]
 PENILAIAN KETERAMPILAN/AKTULISASI PEMBELAJARAN
 PANCASILA

No	Nama	PP MD 1	PP MD 2	PP MD 3	PP MD 4	PP MD 5	\bar{x} K	N Keterampilan
		K	K	K	K	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ahmad	92	92	92	92	92	92	92
2	Budi	86	86	86	86	86	86	86
3	Cinta	80	80	80	80	80	80	80
4	Dodi	60	60	60	60	60	60	60
5	Elfira	92	92	92	92	92	92	92
6	Fikri	70	92	92	92	92	87,6	87,6
7	...							
8	...							
9	...							

Tabel. E.2

Tabel pengolahan nilai Pembelajaran Pancasila [F.PMD.2]

No	Nama	PP MD 1			PP MD 2			PP MD 3			PP MD 4			PP MD 5			\bar{x} S/N	N S/N	\bar{x} P	Post Test	N P	\bar{x} Ak	N Ak
		S/N	P	Ak	S/N	P	Ak	S/N	P	Ak	S/N	P	Ak	S/N	P	Ak							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	3	4	5	6	7	8
1	Ahmad	95	92	92	95	92	92	95	92	92	95	92	92	95	92	92	95,00	95,00	92	95	93,2	92	92
2	Budi	87	86	86	87	86	86	87	86	86	87	86	86	87	86	86	86,67	86,67	86	88	86,8	86	86
3	Cinta	79	80	80	79	80	80	79	80	80	79	80	80	79	80	80	78,00	78,00	80	80	80	80	80
4	Dodi	87	60	60	87	60	60	87	60	60	87	60	60	87	60	60	88,33	88,33	60	60	60	60	60
5	Elfira	87	70	92	87	88	92	79	80	92	87	69	92	87	88	92	83,00	83,00	79	50	67,4	92	92
6	Fikri	87	70	70	69	81	92	69	75	92	69	60	92	69	80	92	73,83	73,83	73,2	60	67,92	87,6	87,6
7	...																						
8	...																						
9	...																						

Tabel diatas disesuaikan dengan ruang yang tersedia dalam Petunjuk Teknis ini, tanpa mengurangi isi secara umum. Untuk pengolahan nilai pembelajaran Pancasila, tabel akan diserahkan oleh BPIP dalam format *excel*.

1. Keterangan:

- PP MD : Pembelajaran Pancasila Mata Pendidikan dan Pelatihan
- S/N : Kolom Nilai Sikap/Nilai
- P : Kolom Nilai Pengetahuan
- Ak : Kolom Nilai Keterampilan/Tindakan/Aktualisasi

Post Test	: Kolom Nilai <i>Post Test</i>
\bar{x} S/N	: Rerata sikap/nilai
\bar{x} P	: Rerata pengetahuan mata pendidikan dan pelatihan
\bar{x} K	: Rerata ketrampilan/tindakan
N S/N	: Nilai sikap/nilai dalam pembelajaran Pancasila
N P	: Nilai pengetahuan dalam pembelajaran Pancasila
N Ak	: Nilai keterampilan/tindakan/aktualisasi dalam Pembelajaran Pancasila

a. Instrumen Penilaian yang digunakan:

Instrumen penilaian yang dipergunakan dalam pembelajaran Pancasila adalah:

- 1) A-1 = Instrumen *Post Test*
- 2) A-2 = Instrumen Penilaian Sikap/Nilai
- 3) A-3 = Instrumen Penilaian Ketrampilan/Tindakan/Aktualisasi

b. Rumus Perhitungan Nilai Pengetahuan dalam Pembelajaran Pancasila

$$NP = \left(60\% \times \frac{P_{MD1} + P_{MD2} + P_{MD3} + P_{MD4} + P_{MD5}}{5} \right) + (40\% \times \text{Post Test})$$

Keterangan:

- P_{PMD1} = Pembelajaran Pancasila Mata Diklat Historitas Pancasila dan Tantangan Masa Depan;
- P_{PMD2} = Pembelajaran Pancasila Mata Diklat Nilai-nilai Pancasila bagi Bangsa Indonesia;
- P_{PMD3} = Pembelajaran Pancasila Mata Diklat Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila;
- P_{PMD4} = Pembelajaran Pancasila Mata Diklat Kontektualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Karakter Kebangsaan;
- P_{PMD5} = Pembelajaran Pancasila Mata Diklat Bela Negara sebagai Implementasi Nilai-nilai Pancasila (rerata nilai pengetahuan Mata Diklat).

Rerata nilai harian Pancasila dan nilai *Post Test*.

Nilai akhir diperoleh dengan mencari 60% dari rerata nilai 6 (enam) mata pendidikan dan pelatihan dan 40% dari nilai *post test* yang diberikan oleh pengajar/fasilitator.

c. Rumus Perhitungan Nilai Sikap dalam Pembelajaran Pancasila

$$N S/N = \left(\frac{S/N_{MD1} + S/N_{MD2} + S/N_{MD3} + S/N_{MD4} + S/N_{MD5}}{5} \right)$$

Keterangan:

- S/N_{MD1} = Pembelajaran Pancasila Mata Pendidikan dan Pelatihan Historitas Pancasila dan Tantangan Masa Depan;
- S/N_{MD2} = Pembelajaran Pancasila Mata Pendidikan dan Pelatihan Nilai-nilai Pancasila bagi Bangsa Indonesia;
- S/N_{MD3} = Pembelajaran Pancasila Mata Pendidikan dan Pelatihan Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila;
- S/N_{MD4} = Pembelajaran Pancasila Mata Pendidikan dan Pelatihan Kontektualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Karakter Kebangsaan;
- S/N_{MD5} = Pembelajaran Pancasila Mata Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara sebagai Implementasi Nilai-nilai Pancasila (rerata nilai pengetahuan Mata Diklat).

d. Pengolahan Nilai Pembelajaran Pancasila

Pengolahan nilai Pembelajaran Pancasila pada program *MS Excel* yang sudah tersedia dilakukan dengan cara melakukan *input* nilai 6 (enam) mata pendidikan dan pelatihan dan nilai sikap minimal Baik, keterampilan, dan nilai *post test*. Setelah proses *input* selesai, kolom jumlah akhir akan terisi secara otomatis.

2. Rekapitulasi Nilai Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila

Rekapitulasi nilai aktualisasi Pancasila terbagi ke dalam mata pendidikan dan pelatihan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, meliputi:

- a. Penyusunan rencana aksi aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan saat pembelajaran mata pendidikan dan pelatihan;
- b. Melaksanakan rencana aksi aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan
- c. Menyusun laporan hasil aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Tabel pengolahan Nilai Aktualisasi Pancasila seperti ditampilkan di bawah ini.

Tabel E.3.

Tabel pengolahan nilai Aktualisasi Pancasila [F.PMD.2]

PENILAIAN LAPORAN AKTUALISASI

PENGHITUNGAN SKOR

RENC. TINDAKAN AKTUALISASI & ISI		POIN
Orisinal	: Kegiatan Aktualisasi belum pernah dilakukan sebelumnya	91-100

Inovasi	: Kegiatan Aktualisasi merupakan pengembangan dari program yang sudah ada/ pernah ada sebelumnya	85-90,9
Duplikasi	: Kegiatan Aktualisasi meneruskan dari kegiatan/program yang sudah ada sebelumnya	71-84,9
Replikasi	: Kegiatan Aktualisasi menyamakan dari kegiatan/program yang sudah ada sebelumnya	<71
SISTEMATIKA PENYAJIAN		POIN
Lengkap	: Semua komponen dalam format laporan terpenuhi	91-100
Kurang Lengkap	: Terdapat kekurangan 1-2 komponen dalam format laporan	85-90,9
Tidak Lengkap	: Terdapat kekurangan 3 atau lebih komponen dalam format laporan	71-84,9

NO	NAMA	Keterampilan Harian	RENC. AKSI AKTUALISASI	LAPORAN AKTUALISASI		NILAI AKHIR LAPORAN AKTUALISASI
		Harian (BOBOT 20%)	(BOBOT 20%)	ISI (BOBOT 40%)	Kesesuaian antara Rencana Aksi dengan Pelaksanaan Aktualisasi (BOBOT 20%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ahmad	92	95	96	86	93
2	Budi	86	85	87	92	87,4
3	Cinta	80	73	74	75	75,2
4	Dodi	60	95	84	90	82,6
5	Elfira	92	71	71	80	77
6	Fikri	87,6	80	0	0	33,52
7	...					
8	...					
9	...					

Keterangan:

Keterampilan Harian	: Nilai keterampilan harian dalam Pembelajaran Pancasila
Renc. Aksi Aktualisasi	: Rencana tindakan aktualisasi yang akan dilakukan
Isi	: Isi (orisinalitas, adaptasi, duplikasi dan replikasi)
Kesesuaian antara Rencana Aksi dengan Pelaksanaan Aktualisasi	: Ketercapaian rencana aksi dengan realisasi aktualisasi disertai bukti fisik

a. Instrumen Penilaian yang digunakan

Instrumen penilaian yang dipergunakan dalam Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila adalah

- 1) B-1 = Instrumen Penilaian Rencana Aksi Aktualisasi
- 2) B-2 = Instrumen Penilaian Laporan Hasil Aktualisasi.

b. Rumus Perhitungan Nilai Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila

$$\text{Nilai AP} = 20\% \text{ N Ak} + 20\% \text{ Renc. Aksi} + 40\% \text{ ISI} + 20\% \text{ Kesesuaian antara RA dan Pelaksanaan Aktualisasi}$$

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa nilai Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila terbentuk dari 20% nilai keterampilan selama pembelajaran Pancasila, 20% nilai rencana aksi aktualisasi, 40% nilai isi laporan, dan 20% nilai kesesuaian antara rencana aksi dengan realisasi aktualisasi.

c. Cara Pengolahan dalam nilai Aktualisasi Pancasila

Pengolahan nilai Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan cara melakukan input nilai rencana aksi Aktualisasi, nilai isi laporan, dan nilai kesesuaian antara rencana aksi dengan realisasi aktualisasi. Cara pengolahan nilai dilakukan dengan aplikasi program MS Excell di atas.

2. Rekapitulasi Nilai Akhir

Rekapitulasi nilai akhir merupakan penggabungan nilai-nilai yang telah dilakukan pada tahap Pembelajaran Pancasila, Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, dan Laporan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel E.3.
Pengolahan Nilai Akhir [F.PMD.3]

No	Nama	\bar{x} S/N	N S/N	\bar{x} P	Post Test	\bar{N} P	\bar{x} Ak	N Ak	Aktualisasi		N AP	NILAI AKHIR	LULUS	Kriteria Huruf	Keterangan
									R.TAKL	L.AKL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ahmad	95	SB	92	95	93,2	92	92	95	92,667	93	93,86	LULUS	A	Sangat Memuaskan
2	Budi	86,7	B	86	88	86,8	86	86	85	88,25	87,15	86,85	LULUS	A	Sangat Memuaskan
3	Cinta	78	C	80	80	80	80	80	73	74,25	75,15	77,75	LULUS	B	Memuaskan
4	Dodi	88,3	B	60	60	60	60	60	95	85,5	82,3	78,02	LULUS	B	Memuaskan
5	Elfira	83	B	79	50	67,4	92	92	71	73,25	76,55	76,39	LULUS	B	Memuaskan
6	Fikri	72,6	C	73,2	60	67,92	87,6	87,6	80	0	33,52	59,47	GAGAL	C	Kurang Memuaskan
7	...														
8	...														
9	...														

Keterangan:

\bar{x} S/N : Rerata pengetahuan mata Diklat

\bar{x} P : Rerata pengetahuan mata Diklat

- \bar{x} Ak : Rerata ketrampilan/tindakan/Aktualisasi
N S/N : Nilai sikap dalam Pembelajaran Pancasila
N P : Nilai pengetahuan dalam Pembelajaran Pancasila
N Ak : Nilai keterampilan/tindakan/Aktualisasi dalam Pembelajaran Pancasila
S/N : Kolom Nilai Sikap/Nilai (dikuantifikasi)
P : Kolom Nilai Pengetahuan (*Post Test*)
K : Kolom Nilai Keterampilan/Tindakan

a. Rumus Perhitungan Nilai Akhir

$$\text{Nilai Akhir} = (30\% \times N.P) + (40\% \times N. S/N) + (30\% \times N.AP)$$

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa nilai akhir terbentuk dari kontribusi nilai pengetahuan Pancasila sebesar 30%, kontribusi nilai Sikap/nilai adalah 40%, dan kontribusi nilai aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah 30%.

b. Cara Pengolahan Nilai Akhir:

Cara pengolahan nilai akhir dirumuskan dengan tabel rekapitulasi secara otomatis dengan menggunakan program aplikasi MS Excel.

BAB V

KRITERIA KEBERHASILAN, SERTIFIKAT, DAN SURAT KETERANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. KRITERIA KEBERHASILAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Sebagai pengambilan keputusan akhir untuk menentukan kompetensi peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP digunakan skala penilaian sebagai berikut:

ANGKA	HURUF	KETERANGAN
93,00 – 100	A	SANGAT MEMUASKAN
82,00 – 92,99	B	MEMUASKAN
71,00 – 81,99	C	BAIK
61,00 – 70,99	D	CUKUP

Kriteria keberhasilan peserta dinyatakan di dalam sertifikat dengan kualifikasi nilai Sangat Memuaskan, Memuaskan, Baik, dan Cukup. Bagi peserta yang nilai kualifikasi Sangat Memuaskan, Memuaskan, dan Baik diberikan Piagam Penghargaan sebagai Duta Pancasila (Teladan dan Penggerak). Bagi peserta yang nilai kualifikasinya Cukup diberikan surat Keterangan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan Ideologi Pancasila (Diklat PIP).

B. SERTIFIKAT

Sertifikat adalah bukti keterangan tertulis dari BPIP yang diberikan kepada Peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian program Pendidikan dan Pelatihan PIP, sebagaimana formulir sertifikat terlampir. Dalam materi isian sertifikat juga menyebutkan keterangan nilai capaian dari peserta yang bersangkutan dengan katagori penyebutan “Sangat Memuaskan, Memuaskan, atau Cukup Memuaskan”.

BPIP akan menerbitkan sertifikat setelah penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan PIP mengajukan nama-nama peserta yang dilengkapi dengan laporan hasil penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP. Seritifikat ditandatangani oleh Kepala BPIP dan kepala lembaga penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan PIP.

Penyerahan Sertifikat kepada Peserta diberikan setelah peserta/alumni menyelesaikan laporan hasil Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila kepada lembaga penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan PIP.

C. SURAT KETERANGAN

Surat Keterangan adalah dokumen yang diterbitkan oleh BPIP sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi peserta atas keikutsertaan dalam Pendidikan dan Pelatihan PIP, namun tidak mampu menyelesaikan seluruh rangkaian program Pendidikan dan Pelatihan PIP. BPIP akan menerbitkan Surat Keterangan setelah lembaga penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan PIP mengajukan nama-nama peserta yang tidak menyelesaikan sebagian program Pendidikan dan Pelatihan PIP.

Dalam Surat Keterangan ini tidak diberikan kategorisasi capaian peserta, sebagaimana tercantum dalam formulir Surat Keterangan. Penyampaian Surat Keterangan kepada peserta/alumni diatur oleh lembaga penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan PIP.

BAB VI EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 12 ayat (1) Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan PIP menyatakan bahwa kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PIP diakhiri dengan evaluasi yang terdiri atas evaluasi terhadap peserta, evaluasi terhadap tenaga pendidikan dan pelatihan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan. Kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan dan peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP. Pemantauan tersebut dilaksanakan selama dan setelah peserta mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PIP.

Dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan dan penjaminan mutu dari penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP, perlu dilakukan kegiatan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan dan terukur, sehingga dapat menghasilkan informasi dan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan serta pengambilan keputusan guna perbaikan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP lebih lanjut.

A. TEKNIK PENGAMBILAN DATA

Teknik pengambilan data dalam pelaksanaan evaluasi dan pemantauan Pendidikan dan Pelatihan PIP dilakukan melalui:

1. Observasi

Observasi dalam pelaksanaan evaluasi dan pemantauan Pendidikan dan Pelatihan PIP dilakukan selama proses Pendidikan dan Pelatihan PIP berlangsung. Adapun objek yang diobservasi adalah implementasi 7 (tujuh) standard yaitu, kompetensi lulusan, isi, proses, tenaga pendidikan dan pelatihan, pengelolaan, sarana prasarana, dan penilaian.

2. Wawancara

Wawancara dalam pelaksanaan evaluasi dan pemantauan Pendidikan dan Pelatihan PIP dilakukan untuk verifikasi data yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun dokumentasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pelaksanaan evaluasi dan pemantauan Pendidikan dan Pelatihan PIP meliputi administrasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

4. Pengisian instrumen

Pengisian instrumen dalam pelaksanaan evaluasi dan pemantauan Pendidikan dan Pelatihan PIP meliputi instrumen pemantauan dan evaluasi.

Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan Pendidikan dan Pelatihan PIP dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan instrumen formulir evaluasi dan pemantauan.

B. EVALUASI DAN PEMANTAUAN TERHADAP PESERTA

Evaluasi dan Pemantauan terhadap peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 dilakukan selama pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP dan setelah proses Pendidikan dan Pelatihan PIP dilaksanakan.

Tabel 3

Instrumen Pemetaan Hasil Pencapaian Kompetensi (Sikap/Nilai, Pengetahuan, Keterampilan/Tindakan) Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

NO.	INSTRUMEN	VOLUME	PERSENTASE
1	Jumlah Peserta Diklat Melampaui Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)		
2	Jumlah Peserta Diklat dalam Mencapai KKM		
3	Jumlah Peserta Diklat Mencapai di bawah KKM		
	Jumlah		

Catatan:

Penjenjangan pencapaian kompetensi dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

C. EVALUASI DAN PEMANTAUAN TERHADAP PENGAJAR

Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan terhadap pengajar dalam proses pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan PIP dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan instrumen formulir evaluasi dan pemantauan terhadap pengajar sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4
Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Pengajar dalam Proses Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan PIP

Petunjuk :						
1. Angket ini diisi oleh peserta yang memenuhi persyaratan.						
2. Isilah sesuai petunjuk pengisian sesuai dengan kondisi yang peserta rasakan ketika mengikuti proses pembelajaran dalam Diklat ini.						
3. Instrumen ini hanya diperlakukan pada materi dan pengajar yang tercantum.						
Materi : _____						

Pengajar : _____						

No	Pernyataan	STB	TB	RR	B	SB
A	PENDAHULUAN					
1	Memulai dengan doa dan mengajak peserta pendidikan dan pelatihan					
2	Menyampaikan isi silabus/ rencana pembelajaran dan apa yang harus dicapai dalam pembelajaran selama pendidikan dan pelatihan					
3	Menyampaikan tujuan dan target pembelajaran					
4	Menjelaskan acuan yang mengarahkan peserta pada pencapaian kompetensi					

5	Melakukan apersepsi yang menumbuhkan minat dan motivasi mengikuti proses pembelajaran					
6	Membentuk rombongan/ kelompok belajar dengan jumlah peserta proporsional.					
7	Memastikan kesiapan peserta.					
Jumlah						
B	KEGIATAN INTI					
1	menumbuhkan rasa ingin tahu peserta					
2	menggunakan pendekatan ilmiah yang mengajak peserta berfikir, menganalisis dan menyimpulkan untuk menimbulkan tindakan.					
3	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi					
5	memberikan uraian dengan contoh-contoh yang kontekstual dan bermakna					
6	Memberikan stimulus pertanyaan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi					
7	Melaksanakan pembelajaran menuju terbentuknya keterampilan aplikatif					
8	Mengutamakan pemberdayaan peserta diklat sebagai pembelajar sepanjang hayat					
9	Menerapkan prinsip andragogi, bahwa siapa saja adalah pengajar, siapa saja adalah pembelajar, dan di mana saja adalah kelas.					

10	Mengakomodasi terhadap perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta.					
11	Menerapkan metode pembelajaran bervariasi sesuai karakteristik peserta					
12	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran					
13	Media pembelajaran yang digunakan sesuai dan mendukung materi					
14	Menggunakan aneka sumber belajar: cetak, noncetak, <i>online</i> sesuai konteksnya.					
15	Menggunakan metode pembelajaran/pengajaran yang menarik					
C.	PENUTUP					
1	Bersama peserta menyimpulkan materi pembelajaran					
2	Ketepatan menjawab pertanyaan peserta					
3	Menyampaikan tindak lanjut untuk memperkaya materi.					
4	Mendorong peserta untuk mengimplementasikan materi dalam bentuk aktivitas konkrit					
5	Melakukan evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran.					
6	Membuka dan menutup pembelajaran dengan mengajak berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.					
Jumlah						

D	PENAMPILAN DAN PENGUASAAN				
1	Menunjukkan penguasaan atas materi yang disampaikan				
2	Kejelasan tutur bahasa pada saat menyampaikan materi				
3	Dukungan bahasa tubuh dalam proses pembelajaran				
4	Kerapihan dan kesesuaian penampilan				
5	Menunjukkan keramahan dan kesopanan sebagai instruktur				
6	Ketepatan pengaturan waktu, baik di awal maupun di akhir pertemuan.				
7	Koordinasi antarnarasumber/ fasilitator (jika lebih dari satu)				
Jumlah					
E	MATERI DAN BAHAN AJAR				
1	Kualitas Materi/ Bahan Ajar diklat				
2	Kesesuaian sajian narasumber dengan bahan ajar				
3	Kesesuaian sejumlah materi dengan target dan tujuan diklat				
4	Sistematika penyajian materi				
Jumlah					
JUMLAH TOTAL					

Keterangan :

STB : Sangat Tidak Baik, disejajarkan dengan "Sangat Tidak Siap" untuk kesiapan, atau "Sangat Tidak setuju" untuk sikap;

TB : Tidak Baik, disejajarkan dengan "Tidak Siap" untuk kesiapan, atau "Tidak Setuju" untuk sikap.

RR : Ragu-Ragu

- B : Baik, disejajarkan dengan “Siap” untuk kesiapan, dan “Setuju” untuk sikap.
- SB : Sangat Baik, disejajarkan dengan “Sangat Siap” atau “Sangat Setuju” untuk pernyataan sikap.

.....,.....

Nama peserta

D. EVALUASI DAN PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Evaluasi dan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP

Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan instrumen formulir evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5
Instrumen Evaluasi dan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP

Petunjuk :						
1. Angket ini diisi oleh peserta yang memenuhi persyaratan. 2. Isilah sesuai petunjuk pengisian sesuai dengan kondisi yang peserta rasakan ketika mengikuti proses pembelajaran dalam Diklat ini. 3. Instrumen ini hanya diperlakukan pada proses penyelenggaraan yang dilakukn panitia pelaksana.						
Kegiatan	:	_____				
Hari dan Tanggal Kegiatan	:	_____				
No	Pernyataan	STB	TB	RR	B	SB
A	PERSIAPAN					
1	Jarak waktu pengiriman undangan kepada peserta dengan waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan					
2	Pelayanan registrasi dan administasi					

3	Keramahan <i>front desk</i> panitia					
4	Kesesuaian fasilitas (<i>kit</i>) untuk pendidikan dan pelatihan					
5	Penyediaan <i>ID Card</i> peserta					
6	Kejelasan panduan/KAK pendidikan dan pelatihan					
Jumlah						
B	AKOMODASI					
1	Kebersihan Kamar					
2	Kebersihan ruang kelas dan ruang sidang					
3	Fasilitas ruang sidang akademik (<i>sound sistem, LCD/proyektor, layar proyektor, dan lain-lain</i>)					
4	Fasilitas ruang sidang nonakademik (<i>pengatur suhu, wifi, kertas, dan lain-lain</i>)					
5	Fasilitas kamar (<i>pengatur suhu, televisi, telpon kamar, meja, kursi, dan lain-lain</i>)					
6	Perlengkapan mandi (<i>handuk, sabun, pasta gigi, sikat gigi</i>)					
7	Kualitas jangkauan kamar akses <i>wifi/jaringan internet</i>					
8	Kondisi penerangan ruang kelas					
9	Kondisi penerangan kamar tidur dan kamar mandi					
10	Ketersediaan air bersih					

11	Ketersediaan alat pemadam kebakaran ringan					
Jumlah						
C	SIKAP PENYELENGGARA					
1	Keramahan dalam bertutur dan bertindak					
2	Responsif terhadap kebutuhan peserta					
3	Akomodatif terhadap kritik dan masukan					
4	Menjaga ketepatan waktu sesuai jadwal yang ditentukan					
5	Komunikatif dan sigap dalam memberikan layanan kepada peserta seperti memberikan pengumuman, perubahan jadwal, dan lain-lain.					
6	Ketulusan dalam melayani peserta (senyum, salam, sapa, sopan, santun).					
Jumlah						
D.	KONSUMSI					
1	Kualitas konsumsi makan (makan berat)					
2	Kesesuaian cita rasa konsumsi dan makanan					
3	Kualitas kudapan/ <i>snack</i>					
4	Ketercukupan penyediaan konsumsi					
5	Ketercukupan penyediaan kudapan/ <i>snack</i>					
Jumlah						
E	PELAYANAN					
1	Penataan ruang pendidikan dan pelatihan					

2	Ketepatan waktu mulai dan akhir materi					
3	Fasilitas ruangan (<i>wifi, sound system, dan lain-lain</i>)					
4	Penerangan lampu ruang sidang					
5	Sistem pengaduan					
6	Petunjuk/peta lokasi dan ruangan					
Jumlah						
JUMLAH TOTAL						

Keterangan :

STB : Sangat Tidak Baik, disejajarkan dengan “Sangat Tidak Siap” untuk kesiapan, atau “Sangat Tidak setuju” untuk sikap;

TB : Tidak Baik, disejajarkan dengan “Tidak Siap” untuk kesiapan, atau “Tidak Setuju” untuk sikap.

RR : Ragu-Ragu

B : Baik, disejajarkan dengan “Siap” untuk kesiapan, dan “Setuju” untuk sikap.

SB : Sangat Baik, disejajarkan dengan “Sangat Siap” atau “Sangat Setuju” untuk pernyataan sikap.

.....

Nama peserta

2. Instrumen Evaluasi dan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Aktualisasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP

Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan aktualisasi peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan instrumen formulir evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan aktualisasi peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 6
Instrumen Evaluasi dan Pemantauan
Pelaksanaan Penyelenggaraan Aktualisasi Peserta

Petunjuk :						
1. Angket ini diisi oleh peserta yang memenuhi persyaratan.						
2. Isilah sesuai petunjuk pengisian sesuai dengan kondisi yang peserta rasakan ketika mengikuti proses pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan ini.						
3. Instrumen ini diterapkan untuk mengukur proses penyelenggaraan program aktualisasi yang dilakukan peserta di tempat kerja masing-masing terkait program pengimbasan/ proyek perubahan.						
Kegiatan	:	_____ _____				
Waktu Aktualisasi	:	_____ _____				
No	Pernyataan	STB	TB	RR	B	SB
A	PERENCANAAN					
1	Rencana program aktualisasi didasarkan pada survei/observasi lapangan/ sasaran					
2	Aktualisasi didasarkan pada hasil identifikasi dan pemetaan subjek sasaran					

3	Perancangan program sesuai hasil verifikasi					
4	Kesesuaian rencana program aktualisasi dengan desain arah dan tujuan pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan					
5	Program aktualisasi didiskusikan dengan fasilitator/mentor pendidikan dan pelatihan					
6	Pelibatan kelompok/subjek sasaran dalam perencanaan					
Jumlah						
B	PELAKSANAAN AKTUALISASI					
1	Mengomunikasikan program kepada kelompok/masyarakat mitra					
2	Menggambarkan teknis program selama masa aktualisasi bersama masyarakat mitra					
3	Membangun komitmen bersama masyarakat mitra					
4	Melaksanakan program aktualisasi sesuai langkah dalam tahapan yang ditentukan dalam program					
5	Melakukan konsultasi dan diskusi dengan fasilitator/mentor pendidikan dan pelatihan dalam mengelola program aktualisasi.					
6	Intensitas konsultasi dan diskusi dengan					

	mentor selama aktualisasi					
7	Kualitas dukungan kelompok/masyarakat mitra					
8	Intensitas pelibatan kelompok subjek sasaran dalam pelaksanaan program secara aktif dan dinamis.					
Jumlah						
C	REFLEKSI DAN PERBAIKAN					
1	Melakukan refleksi dengan mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan pelaksanaan program					
2	Pelibatan kelompok subjek sasaran dalam refleksi					
3	Merumuskan langkah-langkah perbaikan berdasarkan kekurangan dan kelemahan					
4	Menyosialisasikan langkah perbaikan kepada kelompok subjek sasaran					
Jumlah						
D	EVALUASI HASIL/ DAMPAK					
1	Melakukan pengukuran dampak kepada kelompok subjek sasaran					
2	Aspek yang dievaluasi/diukur sesuai dengan tujuan program aktualisasi					
3	Mengelola hasil evaluasi sesuai peruntukannya					
4	Melakukan justifikasi hasil pengukuran					
Jumlah						
E	LAPORAN					

1	Menyusun laporan pelaksanaan program aktualisasi					
2	Kesesuaian format Isi laporan dengan ketentuan					
3	Laporan dikomunikasikan kepada yang berkepentingan.					
4	Kualitas isi substansi rekomendasi laporan					
Jumlah						
JUMLAH TOTAL						

Keterangan :

STB : Sangat Tidak Baik, disejajarkan dengan "Sangat Tidak Siap" untuk kesiapan, atau "Sangat Tidak setuju" untuk sikap;

TB : Tidak Baik, disejajarkan dengan "Tidak Siap" untuk kesiapan, atau "Tidak Setuju" untuk sikap.

RR : Ragu-Ragu

B : Baik, disejajarkan dengan "Siap" untuk kesiapan, dan "Setuju" untuk sikap.

SB : Sangat Baik, disejajarkan dengan "Sangat Siap" atau "Sangat Setuju" untuk pernyataan sikap.

.....

Nama peserta

BAB VI
PENUTUP

Salah satu upaya untuk memperoleh Duta/Penggerak Pancasila yang amanah dan kompeten adalah dengan memberikan Pendidikan dan Pelatihan PIP yang berkualitas. Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP yang berkualitas. Semoga Petunjuk Teknis ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan karakter ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia yang lebih baik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

FORMAT RENCANA AKSI AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

RENCANA AKSI AKTUALISASI
NILAI-NILAI PANCASILA

NAMA :

INSTANSI TEMPAT KERJA/LINGKUNGAN PEKERJAAN :

JABATAN/PERAN PESERTA :

Permasalahan yang dihadapi pada Instansi tempat kerja/lingkungan pekerjaan:
(Diisi dengan pernyataan negatif/permasalahan terkait dengan kasus intoleransi, keragaman budaya, lingkungan tempat tinggal, kantor, dll) yang diuraikan secara garis besar sesuai contoh)

.....

.....

Kondisi Ideal yang diharapkan terwujud di instansi tempat kerja/lingkungan pekerjaan:
(Diisi dengan pernyataan positif dengan menyesuaikan kondisi yang akan diharapkan terwujud dari pernyataan permasalahan yang dihadapi)

.....

.....

POKOK-POKOK PERMASALAHAN	ALTERNATIF STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

.....
PEMBIMBING/FASILITATOR

.....
PESERTA

(.....)

(.....)

FORMAT LAPORAN HASIL AKTUALISASI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA

LAPORAN HASIL AKTUALISASI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA

KEGIATAN YANG DILAKUKAN	HASIL	PENGUATAN TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA	<i>EVIDENCES/</i> BUKTI

LAMPIRAN:

1. FOTO
2. VIDEO
3. DOKUMEN LAINNYA

.....,

DUTA PANCASILA

(.....)

CONTOH PENGISIAN RENCANA AKSI
AKTUALISASI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA

RENCANA AKSI
AKTUALISASI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA

NAMA : Rahmat Sentosa
UNIT KERJA/LINGKUNGAN : Pasar Besar Tradisional, Kebon
PEKERJAAN Baru
PERAN PESERTA DALAM KEGIATAN : Kepala Pasar Besar Tradisional,
AKTUALISASI Kebon Baru

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PEDAGANG PASAR
MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA

A. Permasalahan yang dihadapi saat ini (Ringkasan Uraian Kasus/permasalahan):

Pasar besar tradisional merupakan berkumpulnya antara pedagang dan pembeli untuk bertransaksi. Para pedagang terdiri dari berbagai latar belakang etnis dan budaya, yang masing-masing membawa warna corak budayanya dalam berinteraksi. Oleh karena itu, permasalahan sering muncul pada umumnya adalah persoalan sepele, dan apabila terjadi konflik maka sulit untuk didamaikan. Keributan/konflik akan mereda jika Petugas Keamanan turun meleraikan, namun kembali akan terjadi konflik sewaktu-waktu dan berulang. Hal itu tentu akan merugikan banyak pihak, tidak saja para pedagang itu sendiri, namun juga pembeli/pelanggan enggan untuk datang ke pasar besar tradisional tersebut.

B. Kondisi Ideal yang diharapkan terwujud:

1. Tidak terjadi lagi konflik yang diakibatkan oleh hal-hal sepele;
2. Para pedagang pasar besar akan menyadari dan menghargai peran masing-masing pedagang
3. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cara musyawarah, mufakat dan gotong royong.

RENCANA AKSI AKTUALISASI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA
UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PEDAGANG PASAR MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA

POKOK-POKOK PERMASALAHAN	ALTERNATIF STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
<ul style="list-style-type: none"> • Konflik antar pedagang • Belum adanya sikap saling menghargai dan toleransi diantara para pedagang • Belum diterapkannya musyawarah mufakat dan gotong royong dalam penyelesaian konflik. 	<p>1. Membuat surat edaran yang berisi himbauan untuk bermusyawarah jika terjadi permasalahan/perbedaan.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Waktu pelaksanaan dikelola sesuai dengan kebutuhan selama paling lama 30 hari kalender setelah pelepasan peserta.</i> • <i>Tempat adalah lokasi kegiatan dilakukan</i>
	<p>2. Mengajak rapat bersama para pihak yang berpotensi menimbulkan konflik, dengan mengatur waktu sesuai kesepakatan bersama.</p>	<p>2.1 Melaporkan rencana kegiatan kepada pimpinan.</p> <p>2.2 Secara terjadwal mempertemukan pihak-pihak yang sering berkonflik.</p> <p>2.3 Mengundang narasumber (psikolog) untuk mengisi</p>	

		pentingnya menjaga silaturahmi dan mengelola konflik.	
		2.4 Menandatangani kesepakatan bersama.	
	3. Melakukan pendekatan dialogis/membuat nota kesepahaman bersama antara pihak manajemen pasar dengan pedagang.	3.1 Menyosialisasikan dan memasang spanduk SOP di tempat-tempat strategis pasar.	
	4. Membuat SOP Penanganan Keluhan Pedagang dan tindaklanjutnya.	4.1 Pejabat Manajemen Pasar sering turun ke lapangan untuk melihat dari dekat kondisi objektif para pedagang, dan mengajak untuk menjaga kebersihan dan ketertiban pasar. 4.2 Mencatat temuan pedagang pasar yang berpotensi melanggar kesepakatan. 4.3 Mengontrol jam dinas Petugas Satuan	

		Pengamanan Pasar sesuai jadwal.	
	5. Melakukan pengawasan, dan pemberian sanksi sesuai dengan SOP.		

.....,,
.....

PEMBIMBING/FASILITATOR

PESERTA

(.....)

(RAHMAT SENTOSA)

CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL AKTUALISASI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA

LAPORAN HASIL AKTUALISASI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA

NAMA : Rahmat Sentosa
UNIT KERJA/LINGKUNGAN : Pasar Besar Tradisional, Kebon
PEKERJAAN Baru
PERAN PESERTA DALAM KEGIATAN : Kepala Pasar Besar Tradisional,
AKTUALISASI Kebon Baru

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PEDAGANG PASAR MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA

KEGIATAN YANG DILAKUKAN	HASIL	PENGUATAN TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA	EVIDENCES/BUKTI
1. Melaporkan rencana kegiatan kepada Pimpinan	1.1 Arahan pimpinan	Penerapan nilai-nilai sila Keempat Pancasila	Foto/dokumentasi dan catatan perbaikan
2. Secara terjadwal mempertemukan pihak-pihak yang sering berkonflik.	2.1 Rekomendasi usulan	Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila	Surat usulan

3. Mengundang narasumber (psikolog) untuk mengisi pentingnya menjaga silaturahmi dan mengelola konflik.	3.1 Rekomendasi usulan	Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila	Surat usulan & undangan
4. Pejabat manajemen pasar sering turun ke lapangan untuk melihat dari dekat kondisi objektif para pedagang, dan mengajak untuk menjaga kebersihan dan ketertiban pasar.	4.1 Rekomendasi usulan	Penerapan nilai-nilai sila ketiga dan keempat Pancasila.	Dokumentasi dan foto-foto
5. Menandatangani kesepakatan bersama.	5.1 Dokumen penandatanganan Nota Kesepahaman	Penerapan nilai-nilai sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila.	Nota Kesepahaman
6. Menyosialisasikan dan memasang spanduk SOP di tempat-tempat strategis pasar.	6.1 Bahan sosialisasi dan spanduk	Penerapan nilai-nilai sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila.	Dokumentasi dan foto-foto spanduk/stiker gambar denah tempat strategis pemasangan spanduk

7. Mencatat temuan pedagang pasar yang berpotensi melanggar kesepakatan	7.1 Dokumentasi dan catatan hasil pengawasan lapangan	Penerapan nilai-nilai sila ketiga dan keempat Pancasila.	Foto dan penjelasan
8. Mengontrol jam dinas petugas satuan pengamanan pasar sesuai jadwal	8.1 Data informasi potensi konflik Kartu Kendali Petugas Pengamanan Pasar	Penerapan nilai-nilai sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila.	Data dan informasi potensi konflik

EVIDENCES/BUKTI LAMPIRAN:

1. FOTO
2. VIDEO
3. DOKUMEN LAINNYA

.....,.....,.....,.....

DUTA PANCASILA

(.....)

CONTOH FORMAT SERTIFIKAT PELATIHAN



SERTIFIKAT PELATIHAN

Nomor: * (diisi sesuai dengan kode registrasi alumni dari BPIP)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:



Nama : (... diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
NIP/NRP/NIK : (...diisi dengan identitas peserta...)
Tempat/Tanggal Lahir : (...diisi nama kota/ tanggal bulan tahun...)

pada kegiatan (...diisi dengan program Pelatihan yang diikuti...) Angkatan (...jika ada diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang diselenggarakan oleh (...diisi nama Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi/Kerja Sama dengan BPIP ...) dari tanggal (...diisi tanggal bulan tahun...) sampai dengan (...diisi tanggal bulan tahun) di (...diisi nama kota Pelatihan diselenggarakan...) yang meliputi (...diisi dengan angka total waktu...) jam pelatihan.

... (diisi Nama Kota, tanggal bulan tahun Pelatihan) berakhir....

KEPALA BPIP,

...tanda tangan dan stemple basah...

NAMA LENGKAP BESERTA GELAR

DAFTAR MATA PELATIHAN

- I ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan...
 - 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 - 2. ...dst...

- II ...diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan jika lebih dari satu...
 - 1. ...diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan...
 - 2. ...dst...


(...diisi nama kota, tanggal bulan tahun...)

...DIISI JABATAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM LEMBAGA
PENYELENGGARA PELATIHAN PEMERINTAH TERAKREDITASI

NAMA LENGKAP BESERTA GELAR

NIP

CONTOH BENTUK PIAGAM PENGHARGAAN



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: * (di isi sesuai dengan tata cara penomoran persuratan BPIP)

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : (... diisi dengan nama jelas beserta gelar ...)
NIP/NRP/NIK : (...diisi dengan NIP peserta...)
Tempat/ Tanggal Lahir : (...diisi dengan jabatan/peran peserta)
Jabatan : (...diisi dengan instansi/lingkungan asal

telah menyelesaikan Pelatihan (...diisi nama program Pelatihan...)
Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...)
yang diselenggarakan oleh (...diisi nama Lembaga Pelatihan Pemerintah terakreditasi...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...)
sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota penyelenggaraan Pelatihan...)
dengan **Prestasi Istimewa peringkat** (...diisi angka romawi I / II / III...)

(...diisi nama kota, tanggal bulan tahun ..)
DIISI JABATAN PIMPINAN LEMBAGA
PELATIHAN PEMERINTAH TERAKREDITASI,
Tanda Tangan dan Stempel Basah

NAMA LENGKAP BESERTA GELAR

NIP:

FORMAT SURAT KETERANGAN
"TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN"



SURAT KETERANGAN

Nomor: * (di isi sesuai dengan tata cara penomoran persuratan BPIP)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, serta ketentuan pelaksanaannya menerangkan bahwa:

- Nama** : ... diisi dengan nama jelas beserta gelar (jika ada)
NIP/NRP/NIK : ...diisi dengan Identitas peserta...
Tempat/Tanggal Lahir : ...diisi nama kota, tanggal bulan tahun...
Jabatan : ...diisi dengan jabatan/peran peserta...
Instansi/Lingkungan : ...diisi dengan instansi/lingkungan tempat kerja asal peserta...

Berdasarkan hasil Evaluasi Akhir dinyatakan

TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

pada Pelatihan (...diisi nama program Pelatihan...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan) yang diselenggarakan oleh (Nama Lembaga Pelatihan Pemerintah terakreditas/kerja sama dengan BPIP) dari tanggal (...isian tanggal bulan...) sampai dengan (...isian tanggal bulan tahun...) di (Nama kota tempat penyelenggaraan) sebagai peserta pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dan dinyatakan sebagai DUTA PANCASILA

...diisi nama kota, tanggal bulan tahun ..

DIISI JABATAN PIMPINAN LEMBAGA
PELATIHAN PEMERINTAH
TERAKREDITASI,
NAMA JELAS BESERTA GELAR

CONTOH KASUS

AKTUALISASI BERBAGAI NILAI-NILAI YANG ADA DALAM SILA-SILA PANCASILA

CONTOH KASUS AKTUALISASI BERBAGAI NILAI-NILAI YANG ADA
DALAM SILA-SILA PANCASILA

NO.	JUDUL KASUS (NILAI-NILAI PANCASILA)	AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
1.	<p>Konflik Pedagang di Pasar Tradisional <i>(konflik dapat terjadi karena penempatan kios dagangan ada yang dinilai strategis ada yang tidak, terkait dengan akses keterjangkauan mobilitas pembeli)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan penyelesaian permasalahan pada kasus yang disajikan dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan curah pendapat dalam diskusi kelompok.
2.	<p>Konflik dalam kehidupan bertentangan dalam lingkungan wilayah Rukun Tetangga (RT) Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan keagamaan yang mengganggu ketenangan lingkungan; Perlakuan terhadap warga yang berstatus penderita penyakit menular (HIV, Covid-19, Kusta, Kaki Gajah, dll); Parkir kendaraan; Kebisingan karena kegiatan usaha di tempat tinggal warga; Permasalahan kotoran dan kebisingan binatang peliharaan warga; Permasalahan pengelolaan sampah warga; Pengaturan pembagian air bersih dan atau pengairan di sawah/ladang; Pengaturan pengeboran air bersih warga; Dan lain-lain. 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan nilai-nilai Pancasila lebih mengedepankan proses musyawarah mufakat/dialog antarwarga dengan mediasi tokoh masyarakat/tokoh agama
3.	<p>Potensi konflik di lingkungan kantor</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengaturan parkir kendaraan pegawai/karyawan; Perbedaan Suku, Ras, Agama dan Antar 	

NO.	JUDUL KASUS (NILAI-NILAI PANCASILA)	AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
	Golongan (SARA); c. Pembagian tugas yang diskriminatif; d. Eksklusivitas alumni terhadap almamaternya; e. Dan lain-lain.	
4.	Potensi konflik horizontal di masyarakat: a. Keributan antar komunitas; b. Keributan antar warga; c. Keributan remaja/tawuran antar sekolah; d. Pemanfaatan sarana umum warga yang tidak sesuai dengan peruntukannya; e. Ujaran kebencian; f. Dan lain-lain.	
5.	Potensi konflik eksklusivitas antar warga: a. Perbedaan warga komplek dan non komplek; b. Perbedaan penerapan ajaran agama dan/kepercayaan; c. Konflik SARA antar kelompok warga; d. Praktik politik praktis dalam pelaksanaan Pilkadaes, Pilkada, dan Pilpres; e. Diskriminasi warga pendatang dan warga asli; f. Dan lain-lain.	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2021

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI